

HUKUM MENGGUGURKAN JANIN SEBELUM DITIUPKAN RUH MENURUT IMAM AN-NAWAWI AD-DIMASYQI

Wahyu Adi Tia, Azhar
STAI JM Tanjung Pura Langkat
w.aditia02@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena menggugurkan janin sejatinya telah terjadi berulang kali sepanjang sejarah pada umat manusia. Pada dewasa ini juga sering terjadi pengguguran janin dikalangan manusia terkhusus kita yang berada di Indonesia, fenomena ini tak bisa kita hindari dikarenakan banyaknya faktor yang menyebabkan seseorang terpaksa untuk menggugurkan janinnya seperti membahayakan kesehatan, pengaruh buruk terhadap si ibu. Kemudian yang menjadi permasalahan dari kalangan ulama ialah bahwa kapan janin itu memiliki ruh, yang disepakiti para ulama bahwa setelah 120 hari ruh sudah ada di dalam janin, tetapi kapan permulaannya menjadi perdebatan diantara mereka, ada yang mengatakan setelah 120 hari dan ada yang mengatakan setelah 42 hari yang keduanya memiliki landasan dalil yang kuat. Adapun titik focus penelitian ini kepada menggugurkan janin menurut Imam An-Nawawi A-Dimasyqi yang mana ditemukan bahwa menggugurkan janin sebelum ditiupkan ruh adalah boleh, tetapi Imam An-Nawawi memiliki pendapat sendiri tentang kapan peniupan ruh itu yaitu pada usia kandungan 42 hari. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan memilih, membaca, menelaah dan meneliti buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah. Hasil penelitian yang ditemukan Imam An-Nawawi Ad-Dimasyqi membolehkan pengguguran janin sebelum masa *mudgah* atau sebelum peniupan ruh yang mana Imam An-Nawawi berpendapat peniupan ruh itu terjadi pada janin berusia 42 hari.

Kata Kunci: *Hukum, Menggugurkan Janin, An-Nawawi*

ABSTRACT

The phenomenon of aborting the fetus has actually occurred repeatedly throughout history in mankind. Nowadays, abortion also often occurs among humans, especially those of us who are in Indonesia. We cannot avoid this phenomenon because there are many factors that cause a person to be forced to abort his fetus, such as endangering health, bad influence on the mother. Then the problem among the scholars is that when does the fetus have a soul, what the scholars agree on is that after 120 days the spirit is already in the fetus, but when did it start being debated among them, some say after 120 days and some say after 42 day which both have a strong foundation of theorem. The focus point of this research is to abort the fetus according to Imam An-Nawawi A-Dimasyqi where it was found that aborting the fetus before the spirit is blown is permissible, but Imam An-Nawawi has his own opinion about when the spirit is blown, namely at 42 days of gestation. This research includes library research, namely researching library materials or literature related to research problems by selecting, reading, studying and researching books or other written sources that are relevant to the research title contained in the library sources. , which can be used as a reference source for compiling a scientific report. The results of the research found by Imam An-Nawawi Ad-Dimasyqi allow abortion of the fetus before the youth period or before the blowing of the spirit, which Imam An-Nawawi believes that the blowing of the spirit occurs in a 42-day-old fetus.

Keywords: *Law, Aborting the Fetus, An-Nawawi*

PENDAHULUAN

Data statistis BKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan bahwa sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. Untuk kasus aborsi di luar negeri – khususnya di Amerika- data-datanya telah dikumpulkan oleh dua badan utama, yaitu Federal Centers for Disease Control (CDC) dan Alan Guttmacher Institute (AGI) yang menunjukkan hampir 2 juta jiwa terbunuh akibat aborsi. Jumlah ini jauh lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang manapun dalam sejarah negara itu. Begitu juga lebih banyak dari kematian akibat kecelakaan, maupun akibat penyakit.

Dengan demikian, aborsi secara umum merupakan perbuatan keji, tidak berperikemanusiaan dan bertentangan hukum dan ajaran agama. Walaupun demikian, hukum Aborsi secara khusus perlu dikaji secara lebih mendalam, karena Aborsi bukanlah dalam satu bentuk, tetapi mempunyai berbagai macam. Sementara itu Islam bukanlah agama yang kaku, tetapi agama yang memandang kehidupan manusia ini dari berbagai sudut, sehingga ditemukan di dalamnya solusi atas segala problematika yang dihadapi oleh manusia.

Di Indonesia menggugurkan janin di atur di dalam undang-undang, terlebih lagi dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam KUHP mengatur secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 346 sampai dengan Pasal 348 bahwa tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan/janin (selanjutnya disebut aborsi) merupakan tindak kejahatan. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi.

Pelarangan ini juga menggambarkan bahwa pada hakikatnya setiap ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup. Begitu juga untuk janin yang belum dilahirkan ke dunia. Walaupun belum dilahirkan sebagai seorang dalam wujud manusia, negara tetap menjamin eksistensinya untuk lahir di dunia. Merujuk juga pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), secara tegas dinyatakan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ditambah lagi, tindakan aborsi memiliki risiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan seorang wanita bahkan dapat berisiko fatal diantaranya dapat menyebabkan penyakit kelamin, kanker bahkan kematian. Maka dari itu, tindakan aborsi menjadi suatu tindakan yang wajar saja dilarang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dan pada syariat islam juga membolehkan menggugurkan janin apabila ada *udzur* yang akan kita dapatkan pada *maqosid syariah* pada point *hifdzu an nafs* dan pada dasar nilai etis hukum yang digunakan dalam kebolehan aborsi oleh karena keadaan yang dilematis bukan hanya persoalan tempo waktu kehamilan semata. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh, antara lain:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بِأَرْتَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila terdapat dua kemudharotan maka menjaga kemudharatan yang lebih besar dengan mengerjakan kemudhoratan yang lebih ringan (Jamil,)."

Situasi ini dikemukakan oleh para ulama apabila janin ada pada usia 120 hari atau 4 bulan dalam kandungan yaitu pada saat janin telah di tiupkan ruh. Adapun dalil yang menunjukkan kebenaran bahwan janin di tiupkan ruh pada usia 120 hari dalam kandungan ibunya terdapat pada hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -- وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : ((إِنْ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا [نُطْفَةً] ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَاقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكُتُبِ رِزْقِهِ ، وَآجَلِهِ ، وَشَقِيئِهِ أَوْ سَعِيدِهِ ، فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا)). رواه البخاري ومسلم

Artinya: "Dari Abu Abdirrahman Abdullah Bin Mas'ud bahwa ia mengatakan: "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami dan beliau adalah orang yang jujur lagi dipercaya: Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya sebagai setetes mai (nuthfah), kemudian menjadi segumpal darah (alaqah) selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging (mudhghah) selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang Malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya dan celaka serta bahagianya. maka demi Allah yang tiada Ilah selain-Nya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Kemudian ia didahului oleh ketetapan (Allah), lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah ia kedalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka ingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sehasta saja. Kemudian ia didahului ketetapan (Allah), lalu ia melakukan perbuatan ahli surga maka masuklah dia kedalam surge" (H.R Bukhari Muslim) (Nawawi,).

Dalam hadits ini telah jelas bahwa sampai di tiupkannya ruh manusia berproses 40 hari sebagai *nutfah*, 40 hari sebagai *alaqah*, dan 40 hari sebagai *mudghoh* maka setelah itu didatangkan malaikat untuk meniupkan ruh.

Kemudian yang menjadi masalah atau pertanyaan bagaimana dengan menggugurkan janin sebelum ditiupkan nya ruh?. Maka kita akan menemukan banyak perbedaan pendapat dari kalangan ulama mengenai masalah ini, adapun menurut 4 madzhab yang mashur yaitu madzhab Imam Hanafi menilai aborsi mubah atau boleh tanpa sebab atau 'udzur selagi belum ada tanda-tanda kehidupan dan usia kandungan belum mencapai usia 120 hari., madzhab Imam Maliki menilai menggugurkan kandungan adalah haram, meski usia kandungan belum mencapai 40 hari, madzhab Imam Syafi'i, dibolehkan menggugurkan janin sebelum berusia 40 hari, dan madzhab Imam Ahmad bin Hanbal (Hanabilah) hukumnya masih sama dengan pendapat dari Madzhab Imam Hanafi yaitu "Mubah;boleh" sebab ada 'udzur.

Dalam penelitian Leni Marlina mengkaji tentang persepektif hukum islam dan hukum pidana terhadap pelaku aborsi dan bagaimana konsekwensi dari perbuatan tersebut. Leni Marlina menyimpulkan Aborsi dalam perspektif hukum Islam yang terdapat pada literatur fiqh memiliki berbagai penafsiran. Apabila umur janin sudah mencapai 40 atau 42 hari atau sesudah ditiupkan ruh, maka dalam Islam tindakan aborsi diharamkan Al Qur'an surah Al-Isra 33 menjelaskan tentang melakukan aborsi. Sedangkan apabila umur janin kurang 40 atau sebelum ditiupkan ruh, para fuqaha berbeda pendapat tentang boleh tidaknya melakukan aborsi tidaknya melakukan aborsi. Walaupun aborsi boleh dilakukan sebelum janin berumur 40 hari atau sebelum ditiupkan ruh, tetapi semua itu harus jelas alasannya yaitu untuk menyelamatkan nyawa si ibu dalam keadaan darurat. Dalam Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang membahas tentang pelegalan aborsi. Di dalam peraturan Pemerintah tersebut terdapat beberapa pasal yang membahas tentang diperbolehkannya melakukan aborsi yaitu pasal 31 ayat 1 dan 2. Tindakan aborsi dapat dilakukan apabila ada alasan yang jelas (Marlina, 2020).

Perlu kita ketahui bahwa masyarakat di Indonesia mayoritas bermadzhab syafi'i yang kita tau juga bahwa imam Syafi'i terkadang berbeda pendapatnya ketika berada di Iraq dan di Mesir, maka perlu kita mencari dari ulama-ulama syafi'iyah yang keilmuannya cukup untuk mengistimbatkan hukum. Di dalam madzhab Syafi'iyah ada dua ulama yang menjadi tolak ukur atau hujjahnya paling kuat yaitu imam Ar-Rafi'i dan imam Nawawi, apabila dua imam ini sepakat dalam sebuah hukum maka pendapat inilah yang diambil seluruh ulama Syafi'iyah. Tetapi perlu juga kita ketahui bahwa ketika dua ulama ini berbeda pendapat maka pendapat imam An-Nawawi yang dimenangkan. Jadi penting bagi kita mengambil hujjah dari imam An-Nawawi dalam menentukan suatu hukum khususnya kita masyarakat Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i, khususnya mencari hukum menggugurkan janin. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu [1]. Hukum menggugurkan janin menurut ulama madzhab?. [2]. Bagaimana hukum tentang menggugurkan janin sebelum

ditiupkan ruh menurut Imam An-Nawawi Ad-Dimasyqi?. [3]. Bagaimana metodologi penafsiran hu

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*libarary research*) (Zed, 2008). Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum Islam doktrinal yang sifatnya *kualitatif analitik* (Arfa, 2010). Dikatakan demikian karena pembahasan ini mengkaji tentang hukum menggugurkan janin sebelum ditiupkan ruh menurut Imam An-Nawawi Ad-Dimasyqi. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Filosofis historis approach* (pendekatan sejarah) adalah penelitian yang digunakan dalam pengkajian pendapat seorang tokoh (Harahap, 2011). Pengumpulan data dalam penelitian studi tokoh dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan.

Untuk menjadikan penelitian lebih valid dan mempunyai analisis yang baik dan mendalam maka metode analisis data harus dilakukan dengan baik untuk mendapat hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkombinasikan dua metode analisis data yaitu koherensi intern, kesinambungan historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Menggugurkan Janin Sebelum Di Tiupkan Ruh Menurut Imam An-Nawawi Ad-Dimasyqi.

Dalam pembahasan tentang janin Imam An-Nawawi menjelaskan secara redaksional bahwa janin disebut demikian, karena bakal bayi itu masih dalam kandungan (tertutup dan samar). Janin itu sebuah adjektif yang menunjukkan arti calon bayi selama masih dalam kandungan ibunya. Kata pluralnya adalah *Ajinnah* sama seperti pola kata "*Daliil*" yang memiliki kata plural *Adillah* (Nawawi, 2009).

Yang mana ini semakna dengan makna asal kata janin tersebut yaitu Dalam kitab *Mufrodat* (kata-kata), Raghīb al-Ashfahani, bahwa kata, "Jan" adalah tutup (*satr*) atau tertutupnya sesuatu dari panca indra, maka, kata "Jannah (Surga, kebun)" maknanya "tertutup", ia tertutup oleh rerimbunan pohon, karena banyaknya pepohonan, bunga-bunga dan lainnya yang berada di dalamnya. Kata "Janin (Janin)" juga bermakna "tertutup", karena ia tidak mampu dilihat oleh mata telanjang, bahkan oleh alat canggih pun, ia masih samar, walau kadang bisa ditebak.

Inilah mengapa terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama tentang janin tersebut ketika membahas kapan ruh janin itu bermula, sepakak semua ulama bahwa setelah 120 hari ruh sudah ada didalam janin dan ketika ruh sudah didalam janin maka sepakat para ulama keharaman untuk mengugurkannya tetapi untuk memastikan kapan pertama mulanya ruh itu di tiupkan masih diperselisihkan, dikarenakan para ulama mengambil dari 2 hadis sebagai berikut:

Yang pertama hadist,

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُظْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيَوْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكُتِّبَ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَعَمَلُهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا

Artinya : "Dari Abu 'Abdurrahman 'Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menceritakan kepada kami, dan beliau adalah ash-Shadiq al-Mashduq (yang benar lagi dibenarkan perkataannya): 'Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma, kemudian menjadi segumpal darah seperti (masa) itu, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya, dan diperintahkan dengan empat kalimat: menuliskan rizqinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada ilah selain-Nya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah dia ke dalam neraka. sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga maka masuklah dia ke dalam surga.'" (H.R. Bukhori dan Muslim) (Nawawi, 2015).

Para ulama kemudian menghitung ketiga masa itu menjadi 40 hari tambah 40 hari tambah 40 hari, sehingga masa peniupan ruh itu menjadi 120 hari sejak pertama kali janin terbentuk. Inilah pendapat yang paling umum dipegang oleh para ulama selama ini. Maka jelas bisa kita lihat bahwa di dalam hadis ini menyatakan bahwa ruh diberikan kepada janin ketika 120 hari.

Yang kedua hadis,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ أَدَّكَرٌ أَمْ أُنْثَى فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ أَجَلُهُ . فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا

شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ رِزْقُهُ. فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ
بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ ."

Artinya: "Dari Hudzaifah bin Usaid rberkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Apabila nutfah telah berusia empat puluh dua malam, maka Allah mengutus malaikat, lalu dibuatkan bentuknya, diciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Kemudian malaikat bertanya, ya Rabbi, laki-laki atautkah perempuan?` Lalu Rabb-mu menentukan sesuai dengan kehendak-Nya, dan malaikat menuliskannya, kemudian dia (malaikat) bertanya, Ya Rabbi, bagaimana ajalnya?` Lalu Rabb-mu menetapkan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya, dan malaikat menuliskannya. Kemudian ia bertanya, `Ya Rabbi, bagaimana rezekinya?` Lalu Rabb-mu menentukan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya, dan malaikat menuliskannya. Kemudian malaikat itu keluar dengan membawa lembaran catatannya, maka ia tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang diperintahkan itu". (HR.Muslim)

Hadits ini menjelaskan diutusnya malaikat dan dibuatnya bentuk bagi nutfah setelah berusia enam minggu (empat puluh dua hari), bukan setelah berusia 120 hari sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa peniupan ruh itu dilakukan pada usia janin 42 hari berdasarkan hadits ini. Dan inilah yang menjadi rujukan Imam An-Nawawi dalam menentukan hukum menggugurkan janin.

Maka pada bagian ini Imam An-Nawawi memiliki pendapat sendiri tentang menggugurkan janin sebelum ditiupkan ruh, Imam An-Nawawi berpendapat bahwa menggugurkan janin setelah ditiupkan ruh adalah haram, tetapi Imam An-Nawawi berpendapat bahwa janin itu di tiupkan ruh pada usia 42 hari. Maka pendapat beliau pengguguran janin dibolehkan apabila janin masih berupa *Alaqoh* atau *nutfah* yaitu di bawah 42 hari, adapun semakin mendekati 42 hari dimakruhkan, dan mengharamkan ketika sudah dalam bentuk *Mudghah*.

Adapun alasan Imam An-Nawawi mengharamkan pengguguran janin pada tahapan *Mudghah* dikarenakan pada masa itu janin telah berbentuk manusia, karena telah memiliki mata, telinga, tangan dan lain-lain. Menurut Imam An-Nawawi, janin pada fase tersebut bila dirusak ada dendanya (*diyat*) sebab merusak anak dalam perut (*al-walad fii al-batn*) merupakan tindakan pidana, tidak oleh dirampas hak keidupannya.

Masalah penguguran janin ini saya temukan di dalam bab *Diyat* didalam kitab *Al-Majmu' Syarah Muhadzdzab* yang mana saya menemukan di dalam kitab ini bahwa imam An-Nawawi Ad-Dimasqy tidak menyebutkan secara eksplisit hukum mengugurkan janin, tetapi saya menemukan beberapa petunjuk yang ada di dalamnya.

Metode Istimbath Hukum Imam An-Nawawi

Istinbat merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbat erat kaitannya

dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya.

Metode istinbath hukum yang dipakai Imam An-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan istinbat hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i, hal ini disebabkan karena Imam An-Nawawi merupakan salah satu ulama golongan Syafi'iyah. Selain itu tidak ada pembahasan khusus mengenai metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi, baik berupa buku yang ditulis olehnya maupun oleh muridnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode istinbath hukum yang dipergunakan Imam An-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode istinbat hukum Imam Syafi'i.

Mazhab Syafi'i ini dibangun oleh Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib (Siddieqy, 1967). Aliran keagamaan Imam Syafi'i ini sama dengan Imam mazhab lainnya dari mazhab imam empat yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad Ibnu Hambal adalah termasuk golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah. Golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah dalam bidang furu' terbagi kepada dua aliran diantaranya adalah aliran Ahlu al-Hadits dan aliran Ahlu al-Ra'yi. Imam Syafi'i termasuk dalam aliran Ahlu al-Hadits. Oleh karena itu, meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran Ahlu al-Hadits, namun pengetahuannya tentang fiqh Ahlu Al-Ra'yi tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum (Yanggo, 1997).

SIMPULAN

Dari hasil temuan pendapat Imam An-Nawawi mengenai menggugurkan janin sebelum ditiupkan ruh, maka peneliti dengan ini memberikan kesimpulan. Dari pendapat-pendapat para ulama diketahui bahwa terdapat kesepakatan setelah peniupan ruh pada janin pengguguran atasnya adalah keharaman, dan pada masa umur janin berusia 120 hari sepakat para ulama janin telah memiliki ruh, maka pengguguran pada masa itu dan setelahnya adalah keharaman. Adapun penetapan kapan pertama ruh itu diberikan ruh ulama berbeda pendapat, dan Imam An-Nawawi memiliki pendapat ruh diberikan kepada janin ketika janin berusia 42 hari, adapun pengguguran sebelum itu dibolehkan. Di bolehkan menggugurkan janin dalam semua tahapan janin dikarenakan keadaan darurat, yaitu apabila menyangkut eksistensi dari si ibu yang mengandung. Maka mendahulukan keselamatan si ibu lebih utama daripada janin.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamil, Kaidah-kaidah fikih, Medan, hlm: 24
An-Nawawi, Arba'in An-Nawawi, Penerbit: Pustaka nuun, hlm: 13
Marlina, L., (2020). *Persepektif hukum islam dan hukum pidan terhadap pelaku aborsi*, (Skripsi: UMSU, 2020).
Zed, M., (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Arfa, F., A., (2010). *Metodologi Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis

- Harahap, S., (2011). *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* Cet I Jakarta: Prenada Media Group
- An-Nawawi, I., (2009). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Jakarta: Pustaka Azzam
- An-Nawawi, I., (2015). *Arba'in An-Nawawi*, Tim Pustaka Nun Semarang
- Siddieqy, H., (1967). *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang
- Yanggo, H., T., (1997). *Pengantar Perbaningan Madzhab*, Jakarta, Logos